

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 11 Juni 2024, Revised: 24 Juni 2024, Publish: 25 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tanggung Jawab Perdata Ahli Waris Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang Meninggal Dunia

Alifiar Fattati¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: alifiar10@gmail.com

Corresponding Author: alifiar10@gmail.com

Abstract: *The criminal system in corruption crimes still has weaknesses where if the suspect in a corruption crime dies, the recovery of state losses is constrained. One of the efforts to overcome this weakness is the creation of regulations regarding civil lawsuits against the heirs of corruption suspects for civil liability such as the case of Nabire District Court Decision Number 47/Pdt.G/2023/PN Nab. This research was made to find out the form of responsibility of the heirs of corruption suspects who died and explain the extent of the responsibility of the heirs of corruption suspects who died in Nabire District Court Decision Number 47/Pdt.G/2023/PN Nab. This legal research is in the form of doctrinal research conducted through literature studies to collect secondary data and then analyzed qualitatively. The results of the analysis can be explained that the form of responsibility of the heirs of the deceased corruption suspect for state losses is to compensate the state jointly and severally based on Article 1365 of the Civil Code jo. Article 33 of the Corruption Eradication Law and the limit of responsibility of the heirs of the deceased corruption suspect in Nabire District Court Decision Number 47/Pdt.G/2023/PN Nab is limited to the assets of the corruption suspect that he manages or receives and as long as the prosecution expiration period has not exceeded based on the principle of justice and Article 66 of Law Number 1 Year 2004. In contrast to Islamic law, which has the concept of transferring debts to heirs or other people who are able to bear all the debts of the testator due to the obligation of every person in debt to pay off all debts.*

Keyword: *Civil Liability, Heirs, Corruption Crime Suspects.*

Abstrak: Sistem pidana dalam tindak pidana korupsi masih terdapat kelemahan dimana apabila tersangka tindak pidana korupsi meninggal dunia sehingga pengembalian kerugian negara terkendala. Salah satu upaya untuk mengatasi kelemahan tersebut ialah dengan dibuatnya peraturan mengenai gugatan perdata terhadap ahli waris tersangka tindak pidana korupsi untuk mempertanggungjawabkan secara perdata seperti kasus Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui bentuk tanggung jawab ahli waris tersangka tindak pidana korupsi yang meninggal dunia dan menjelaskan sejauh mana batas tanggung jawab ahli waris tersangka tindak pidana korupsi yang meninggal dunia dalam Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 47/Pdt.G/2023/PN

Nab. Penelitian hukum ini berbentuk doktrinal yang dilakukan melalui studi kepustakaan guna mengumpulkan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis dapat dijelaskan bahwa bentuk tanggung jawab ahli waris tersangka tindak pidana korupsi yang telah meninggal dunia atas kerugian negara ialah dengan mengganti kerugian negara secara tanggung renteng berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata *jo.* Pasal 33 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan batas tanggung jawab ahli waris tersangka tindak pidana korupsi yang meninggal dunia dalam Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab terbatas pada harta dari tersangka tindak pidana korupsi yang dikelola atau diterimanya dan selama belum terlampaui masa kadaluwarsa penuntutan berdasarkan asas keadilan dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Berbeda hal dengan hukum Islam yang mempunyai konsep peralihan hutang terhadap ahli waris ataupun orang lain yang mampu untuk menanggung semua hutang dari pewaris tersebut dikarenakan kewajiban bagi setiap orang yang berhutang untuk melunasi semua hutangnya.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Perdata, Ahli Waris, Tersangka Tindak Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

Peraturan yang mengatur masalah korupsi saat ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut “Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”). Sistem pidana dalam tindak pidana korupsi masih terdapat kelemahan dimana apabila tersangka, terdakwa, atau terpidana tindak pidana korupsi meninggal dunia sehingga pengembalian kerugian negara terkendala. Salah satu upaya untuk mengatasi kelemahan tersebut ialah dengan dibuatnya peraturan mengenai gugatan perdata terhadap ahli waris tersangka, terdakwa, atau terpidana tindak pidana korupsi untuk mempertanggungjawabkan secara perdata.

Kematian seseorang mengakibatkan suatu peralihan atas hak dan kewajiban yang dimiliki selama hidupnya kepada para ahli waris. Para ahli waris segera pada saat meninggalnya pewaris mengambil alih hak-hak dan kewajibannya, dengan demikian ahli waris menggantikan atau meneruskan kedudukan pewaris yang kaitannya dengan harta benda dalam bidang hukum kekayaan. Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pewarisan hanya terjadi karena kematian sedangkan dalam Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat norma hukum yaitu ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari si pewaris.

Mengenai utang dari suatu perikatan atau perjanjian sudah diatur dalam KUHPerdata. Kenyataan terdapat utang yang timbul dari putusan pengadilan. Kemudian jika ada permasalahan dalam halnya kasus korupsi, berkenaan ahli waris membayar uang pengganti yang belum dilunasi pewaris semasa hidup dan dianalogikan sebagai utang pewaris. Hal ini terjadi dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab.

Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab merupakan kasus pertama dalam sejarah peradilan di Indonesia, yaitu mengabulkan sebagian gugatan Jaksa Pengacara Negara yang menggugat ahli waris tersangka tindak pidana korupsi yang meninggal ketika penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdapat norma hukum bahwa “*Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya*”.

Berdasarkan uraian tersebut maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk tanggung jawab ahli waris tersangka tindak pidana korupsi yang meninggal dunia dan menjelaskan sejauh mana batasan pertanggungjawaban ahli waris tersangka tindak pidana korupsi yang meninggal dunia dalam Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab.

METODE

Bentuk penelitian ini yaitu hukum doktrinal yang dikenal dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain (Soekanto & Mamudji, 2004). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka (Soekanto & Mamudji, 2006).

Jenis data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai macam sumber bahan hukum, yaitu:

1. Sumber Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik pembahasan penelitian ini.
2. Sumber Hukum Sekunder yaitu menggunakan buku, jurnal, artikel ilmiah yang terkait dengan permasalahan penelitian ini.
3. Sumber Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk, sumber tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Penelitian ini menggunakan studi dokumen karena menunjang dalam mengumpulkan data yang sesuai dengan jenis data sekunder yang diperlukan yang dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah data yang berbentuk kalimat dan bukan statistik. Uraian yang dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul tidak dengan menggunakan angka angka, melainkan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan nasional serta pandangan para ahli hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Tanggung Jawab Ahli Waris Tersangka Tindak Pidana Korupsi yang Meninggal Dunia

Berdasarkan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pewarisan hanya terjadi karena kematian dan dalam Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat norma hukum yaitu ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari si pewaris. Terkait dengan aktiva dan pasiva dalam harta warisan, J. Satrio, S.H. menjelaskan bahwa jika seseorang menerima menjadi ahli waris dan menerima warisan dari pewaris, maka tidak hanya hartanya yang diterima, tetapi juga harus memikul utang dari pewaris tersebut. Menurut Victor Hutabarat utang bukan hanya timbul dari perjanjian atau undang-undang, melainkan juga dapat timbul dari suatu Putusan Pengadilan yang sifatnya menghukum (*condemnatoir*) seseorang untuk membayar ganti rugi. Berdasarkan pendapat tersebut, kewajiban membayar ganti rugi dapat dipersamakan dengan utang yang harus dipikul oleh anggota keluarga yang masih hidup sebagai ahli waris.

Apabila yang meninggal dunia adalah seorang tersangka tindak pidana korupsi maka tidak mungkin lagi perbuatannya dipertanggung-jawabkan secara hukum pidana, namun berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat norma hukum bahwa “*Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli*

warisnya”, dengan demikian para ahli waris dari tersangka tindak pidana korupsi dibenarkan secara hukum untuk digugat dan dibebani untuk membayar kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka tindak pidana korupsi.

Perlu diketahui terlebih dahulu arti kerugian negara yang terdapat dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *juncto* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bahwa *“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”*.

Sedangkan *“secara nyata telah ada kerugian keuangan negara”* dapat dilihat artiannya dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa *“Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”*. Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk menyatakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana korupsi maka harus ada kerugian keuangan negara yang secara nyata sudah dapat dihitung jumlahnya.

Kerugian keuangan negara yang secara nyata sudah dapat dihitung jumlahnya haruslah berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang. Instansi yang berwenang tersebut itu ialah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), Inspektorat, atau Satuan Kerja Perangkat Daerah, hal ini sesuai dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu: *“Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara”*.

Rumusan Hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tidak selamanya mengikat hakim karena hakim bisa berpendapat sendiri. Siapapun yang melakukan pemeriksaan penghitungan kerugian negara tidak harus dikuti hakim, meski pada prinsipnya rumusan hukum hasil rapat pleno kamar yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 mengikat para hakim.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 31/PUU-X/2012 berpendapat bahwa KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.

Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab juga memiliki pendapat sendiri terkait instansi yang berwenang tersebut. Diketahui bahwa kerugian keuangan perusahaan sejumlah Rp2.453.796.475,00 (dua milyar empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut hanya dihitung dan didapat oleh Tim Auditor PT Pegadaian (Persero) dari Inspektorat Operasional Wilayah V Manado TIM SPI Sorong tahun 2021. Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa kerugian keuangan Negara yang dihitung oleh Tim Auditor

PT Pegadaian (Persero) dari Inspektorat Operasional Wilayah V Manado TIM SPI Sorong tahun 2021 tersebut adalah sah dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan.

Setelah mengetahui bahwa secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Alasan hukum lainnya untuk menggugat ahli waris tersangka tindak pidana korupsi terdapat pada Pasal 1365 KUHPperdata yang menyebutkan bahwa "*tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*". Pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum terhadap ahli waris dapat dituntut berdasarkan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*strict liability*) atas dasar prinsip bahwa tidak boleh seorangpun diuntungkan dari hasil suatu kejahatan. Adapun upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang menggunakan instrumen hukum perdata sepenuhnya tunduk pada disiplin hukum perdata materiil maupun formil, meskipun berkaitan dengan tindak pidana korupsi (AR et al., 2018).

KUHPperdata memberikan beberapa sikap yang dapat diambil oleh ahli waris pada saat si pewaris telah meninggal dunia, saat warisan yang ditentukan pada ahli waris maka ahli waris dapat menentukan apakah ia akan menerima ataupun menolak warisan tersebut atau ia akan menerima tetapi dengan ketentuan ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang serta kewajiban pewaris yang melebihi bagaian dalam warisan itu (Subekti, 2001). Pasal 1100 KUH Perdata yang menyatakan bahwa para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.

Dengan demikian KUHPperdata mengenal 3 macam sikap dari ahli waris terhadap harta warisan, yakni: (Syuhada, 2021)

1. Ia dapat menerima harta warisan seluruhnya menurut hakekat tersebut dari KUHPperdata, termasuk seluruh hutang si pewaris.
2. Ia dapat menolak harta warisan dengan akibat bahwa ia sama sekali tidak tahu menahu tentang pengurusan harta warisan itu.
3. Ia dapat menerima harta warisan dengan syarat bahwa harus diperinci barang-barangnya dengan pengertian bahwa hutang-hutang hanya dapat ditagih sekedar harta warisan mencukupi untuk itu.

Pilihan satu dari tiga sikap tersebut di atas dapat berpengaruh besar terhadap ahli waris, maka oleh KUHPperdata kepada mereka secara tegas diberi kesempatan untuk berpikir dahulu sebelum memilih salah satu sikap itu. Hak-hak berpikir ini diatur dalam Pasal 1023 sampai Pasal 1029 KUHPperdata.

Batasan Tanggung Jawab Ahli Waris Tersangka Tindak Pidana Korupsi yang Meninggal Dunia dalam Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab

Tersangka tindak pidana korupsi saat menjadi Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Nabire, pada sekitar bulan Juni tahun 2019, telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di PT Pegadaian (Persero) Cabang Nabire, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.2.453.796.475,00 (dua milyar empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima Rupiah), dan pada tanggal 1 April 2022 ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Papua. Tersangka pada tanggal 1 Juli 2022 telah menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) kepada Pimpinan Cabang PT Pegadaian Nabire sebagai uang setoran atas kerugian perusahaan akibat kesalahan yang dilakukan oleh tersangka, dan telah menyerahkan barang jaminan sebanyak 45 (empat puluh lima) Sertifikat Hak Milik atas tanah, yang mana Sertifikat tersebut terbagi atas dua nama pemilik yaitu 19 (sembilan belas) sertifikat atas nama Pewaris (Almarhum tersangka

tindak pidana korupsi) dan 26 (dua puluh enam) sertifikat atas nama Tergugat I (isteri tersangka), sebagai jaminan pembayaran kerugian Penggugat.

Tersangka kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah pada tanggal 3 April 2022 sehingga penyidikan dihentikan demi hukum berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Print-01/R.1/Fd/04/2022 tanggal 28 April 2022. Kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan Almarhum tersangka tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara maka pihak Penggugat yang merasa dirugikan secara hukum dapat mengajukan tuntutan hukum secara perdata berupa gugatan kepada ahli waris Kepala Cabang Pegadaian Nabire atas nama tersangka sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa apabila tersangka telah meninggal dunia pada saat dilakukannya penyidikan, sedangkan telah adanya suatu kerugian pada keuangan negara, maka dari itu penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada jaksa pengacara negara atau juga dapat diserahkan kepada instansi yang telah dirugikan agar dilakukannya suatu gugatan perdata kepada ahli waris dari si tersangka.

Pihak yang menjadi Tersangka dalam Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab ialah istri (Tergugat I) beserta 6 orang anak yang telah dewasa (Tergugat II sampai VII) selaku ahli waris dari Almarhum tersangka tindak pidana korupsi. Amar Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab yaitu menyatakan Tergugat I sampai Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat serta menyatakan Tergugat I sampai Tergugat VII dan 3 orang anak belum dewasa adalah ahli waris yang sah dari Almarhum tersangka tindak pidana korupsi.

Selain itu dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab juga menghukum Tergugat I hingga Tergugat VII secara tanggung renteng membayar ganti rugi sejumlah Rp2.153.796.475,00 (dua milyar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada Penggugat serta memerintahkan pada 3 orang ahli waris dari Almarhum tersangka tindak pidana korupsi yang belum dewasa atau masih di bawah umur untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam perkara ini.

Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechsecherheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*) (Margono, 2012). Diketahui bahwa tersangka tindak pidana korupsi baru diduga melakukan tindak pidana korupsi dan belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti.

Amar Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab terkait menghukum ahli waris dari Almarhum tersangka tindak pidana korupsi untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng sejumlah Rp2.153.796.475,00 (dua milyar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada Penggugat merupakan sebuah utang. Amar putusan tersebut tidak menegaskan apakah ganti rugi sejumlah Rp2.153.796.475,00 (dua milyar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) sebatas harta warisan yang diterima oleh ahli waris atau harus membayar seluruh ganti rugi tersebut sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

Apabila pembayaran ganti rugi tersebut tidak sesuai dengan apa yang didapatkan oleh ahli waris, maka dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidakadilan pembagian utang terhadap ahli waris yang menanggung kewajiban membayar utang nantinya. Batasan tanggung jawab ahli waris dari pihak yang merugikan telah diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 bahwa dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain

yang dikenai tuntutan ganti kerugian negara/daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.

Lebih lanjut Pasal 66 mengatur bahwa tanggung jawab pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris untuk membayar ganti kerugian negara/ daerah sebagaimana tersebut menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara/ daerah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, 2004).

Perbuatan melawan hukum yang menyangkut kerugian negara dalam Pasal 1 butir 22 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mensyaratkan adanya kerugian negara yang benar-benar nyata. Artinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menganut konsep delik materil atau perbuatan melawan hukum materil artinya perbuatan itu nyata kerugian Negara, yang diutamakan bukan berdasarkan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam ketentuan hukum formil tetapi lebih kepada perbuatan yang nyata sudah dapat dipidana. Sedangkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menganut prinsip perbuatan melawan hukum formil, sudah cukup memenuhi unsur-unsur delik sudah dapat dipidana, hal ini perlu ketegasan Undang-undang untuk memberikan rasa keadilan kepada ahli waris yang menggantikan membauar kerugian keuangan negara.

Batasan tanggung jawab dalam hukum Islam sedikit berbeda dengan batasan tanggung jawab secara perdata. Hukum waris Islam dikenal dengan istilah *farā'id*, yaitu masalah-masalah pembagian harta warisan. Kata *alfarā'id* ini adalah bentuk jamak dari *al-farīdah* yang bermakna *al-mafrūdah* atau sesuatu yang diwajibkan atau diartikan juga pembagian yang telah ditentukan kadarnya. Adapun harta peninggalan mayit disebut *Tirkah* menurut bahasa, adalah sesuatu yang ditinggalkan dan disisakan oleh seseorang. Sedangkan *tirkah* menurut istilah adalah seluruh yang ditinggalkan mayit berupa harta dan hak-hak yang tetap secara mutlak. (Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, 2004).

Ganti rugi pidana dalam hukum Islam disebut dengan *dhaman al-'udwan*, yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan (*al-fi'l adh-dharr*) orang lain, atau dalam istilah KUHPerdata disebut dengan perbuatan melawan hukum. Pelimpahan atau peralihan hutang didalam hukum Islam dinamakan *hiwālah*, yakni pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban hutang dari *mūhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *mūhal alaih* atau orang yang berkewajiban membayar hutang (Rachman, 1975).

Pembahasan warisan baik secara KUHPerdata maupun hukum Islam ada beberapa hak dan kewajiban bagi ahli waris yang menerima warisan. Diantara salah satunya adalah ahli waris diwajibkan melunasi semua hutang-hutang pewaris hutang yang semasa pewaris masih hidup. Hutang tersebut akan dilunasi dengan menggunakan harta peninggalan si pewaris. Akan tetapi, jika masalah yang akan timbul adalah hutang lebih besar dari pada harta warisan, maka secara KUHPerdata memberikan suatu jalan kepada ahli waris untuk mengambil sikap penolakan warisan. Sehingga ahli waris tidak akan tahu menahu tentang pembagian harta warisan, dan juga ahli waris yang menolak warisan tersebut tidak akan dibebani dengan adanya semua hutang-hutang si pewaris. Hal ini sedikit berbeda dengan hukum Islam yang mempunyai konsep peralihan hutang terhadap ahli waris ataupun orang lain yang mampu untuk menanggung semua hutang dari pewaris tersebut. Sebab, hutang adalah sebuah

kewajiban bagi setiap orang yang berhutang untuk melunasi semua hutang-hutangnya (Syuhada, 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka didapatkan kesimpulan bahwa bentuk tanggung jawab ahli waris tersangka tindak pidana korupsi yang telah meninggal dunia atas kerugian negara ialah dengan mengganti kerugian negara secara tanggung renteng berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdato *jo.* Pasal 33 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila tidak dapat dibuktikan bahwa harta yang ditinggalkan Pewaris merupakan hasil korupsi maka ahli waris tidak dapat dituntut untuk mengembalikan kerugian negara. Pertanggungjawaban ahli waris tersangka tindak pidana korupsi yang meninggal dunia dalam Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab adalah terbatas pada harta/aktiva dari tersangka tindak pidana korupsi yang dikelola atau diterimanya dan selama belum terlampaui masa kadaluwarsa penuntutan berdasarkan asas keadilan dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Amar Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab dapat merugikan ahli waris dari Almarhum tersangka tindak pidana korupsi sehingga dapat membuat para ahli waris membayar ganti rugi melebihi warisan yang seharusnya diterima. Berbeda hal dengan hukum Islam yang mempunyai konsep peralihan hutang terhadap ahli waris ataupun orang lain yang mampu untuk menanggung semua hutang dari pewaris tersebut dikarenakan kewajiban bagi setiap orang yang berhutang untuk melunasi semua hutang-hutangnya.

REFERENSI

- AR, Z., Rosalina, M., & Jehan, A. (2018). Problematika Gugatan Perdata Terhadap Ahli Waris Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Kaidah*, 22(2), 316–326.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir. (2004). *Hukum Waris Islam*. Senayan Abadi Publishing.
- Margono. (2012). *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Sinar Grafika.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012.
- Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab.
- Rachman, F. (1975). *Ilmu Waris*. Al Maarif.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif Cet-8*. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Subekti. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa.
- Syuhada. (2021). Pelimpahan Hutang Terhadap Ahli Waris Menurut Pasal 833 Ayat (1) KUHPerdato. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(2), 183–204.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.